

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka/tinjauan teoretis merupakan uraian atau pembahasan teoretik tentang variabel atau fokus yang akan diteliti, yang akan menjadi landasan dalam penyusunan kerangka berpikir untuk menyusun hipotesis penelitian.¹ Dalam tahap ini, peneliti mengkaji berbagai literatur, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka diarahkan pada konsep-konsep hukum utama yang menjadi fokus kajian, yaitu putusan *verstek*, perbuatan melawan hukum, perjanjian pinjam meminjam uang, serta alat bukti dalam persidangan perdata. Keempat konsep hukum tersebut saling berkaitan erat dan secara bersama-sama menjadi landasan dalam analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap.

Pembahasan mengenai putusan *verstek* diperlukan untuk memahami dasar hukum, syarat-syarat, serta bentuk putusan *verstek*, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg). Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menganalisis apakah unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam

¹ Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar metodologi penelitian: Panduan bagi peneliti pemula*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida. Hal 34

Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dalam perkara ini, yang mencakup adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang digunakan untuk menelaah dan memahami hubungan hukum yang terbentuk antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Sementara itu, pembahasan tentang alat bukti berupa *chat whatsapp*, rekening koran, bukti transfer, dan saksi, namun dalam penelitian ini, alat bukti yang difokuskan untuk diteliti yaitu *chat whatsapp* sehingga perlu dipahami secara mendalam bagaimana pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Dengan membahas seluruh konsep hukum tersebut secara sistematis dan menyeluruh, diharapkan tinjauan pustaka ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi peneliti dalam menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2.1 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Suatu perbuatan melawan hukum dalam pengertian *onrechmatigedaad* sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).² Namun,

² Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 7

seiring perkembangan ilmu hukum dan praktik peradilan, pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna.

Di Indonesia, dasar hukum dan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Konsep ini mencakup pelanggaran terhadap aturan hukum atau norma yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Secara teori hukum, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata, yang kemudian menjadi landasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.³

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban

³ Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143. Hal 141

hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang.⁴

Runtuhnya ajaran *legisme* dalam Perbuatan Melawan Hukum ini ditandai oleh sebuah putusan *Hoge Raad* pada 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*. Dasar pertimbangan *Hoge Raad* adalah Pengadilan Tinggi telah mengartikan perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh Undang-Undang. Keputusan *Hoge Raad* mengabsorpsi perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, namun bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, keputusan tersebut telah mendobrak pengertian yang sempit dari perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas.⁵

Sejak tahun 1919, tindakan *onrechsmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatigedaad* saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

⁴ Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Perpustakaan Nasional Katalok Dalam Terbitan. Hal 4

⁵ Hutagalung, S. M. (2022). *op.cit.*, Hal 8

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁶

2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dapat dikemukakan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
 2. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.⁷
- A. Adanya perbuatan yang melawan hukum

Pada unsur pertama, perbuatan melawan hukum berarti perbuatan melawan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berarti perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, prinsip keadilan, atau kepatutan yang diakui dalam masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan tersebut melanggar hak atau kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh setiap individu atau badan hukum.

⁶ Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). Hal. 65

⁷ Hs, Salim. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 24.

Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:⁸

- 1) *Nonfeasance*, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- 2) *Misfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya.
- 3) *Malfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mencakup dua pengertian, yaitu:⁹

- a. Perbuatan dari segi positif (aktif), merupakan perwujudan daripada "berbuat sesuatu". Apabila seseorang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka perbuatan tersebut menunjukkan adanya sifat aktif dari perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan dari segi negatif (pasif), merupakan perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan atau kewajibannya.

⁸ Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F, *op.cit.*, Hal 140

⁹ Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), hal 17

Melalui Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, pengertian melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)

B. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Menurut ahli hukum perdata, Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.¹¹ Unsur kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban yang menghubungkan secara kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian orang lain. Unsur kesalahan ini harus mampu menjelaskan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, sehingga pelaku dapat

¹⁰ Sari, I. (2020). *op.cit.* Hal 67

¹¹ Wagino, Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> diakses pada 10 Maret 2026

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengacu pada kesalahan sedangkan pasal 1366 KUHPerdata mengacu pada kelalaian.

Suatu perbuatan dianggap memiliki unsur kesalahan dalam hukum dan dapat dituntut tanggung jawab hukumnya jika memenuhi kriteria berikut:

1. Terdapat unsur kesengajaan (*dolus*)
2. Terdapat unsur kelalaian (*culpa*)
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.¹²

Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam unsur kesalahan ini juga agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, perbuatannya juga harus dilakukan tanpa adanya alasan yang dapat

¹² Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perikatan: Unsur-unsur perbuatan dan implikasi kewajiban ganti rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 30–47. Hal 41

membenarkan atau memaafkan tindakan tersebut seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan diri, ketidaksehatan mental, dan lainnya.

C. Adanya Kerugian (*Schade*)

Kerugian yang dimaksud dalam unsur ketiga ialah terkait dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kerugian tersebut dapat berupa materil maupun imateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian imateril dapat berupa rasa takut, sakit, atau kehilangan kesenangan hidup.¹³ Penetapan kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata memiliki kesamaan dengan penentuan ganti rugi akibat wanprestasi, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai penggantian kerugian yang harus dibayarkan akibat perbuatan melawan hukum, sementara Pasal 1243 KUHPerdata mengatur ketentuan seputar penggantian kerugian akibat wanprestasi. Dengan demikian, untuk menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dengan ganti rugi akibat wanprestasi dapat diterapkan.¹⁴

¹³Hutagalung, S. M. *op.cit.*. Hal 9

¹⁴ Hutagalung, S. M, *Ibid*

D. Adanya Hubungan Kausalitas

Kausalitas menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang harus dibuktikan melalui teori kausalitas yang diterima secara ilmiah.¹⁵ Dalam hal ini ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁶ Untuk memutuskan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, terdapat dua teori utama yaitu:

1. Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab kerugian jika perbuatan tersebut merupakan syarat mutlak terjadinya akibat tersebut. Dengan kata lain, pelaku bertanggung jawab jika perbuatannya menjadi kondisi yang wajib ada agar kerugian terjadi.
2. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries menekankan bahwa sebab harus sepadan dengan akibat yang timbul berdasarkan penilaian wajar dan akal sehat. Pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang secara logis dan dapat diperkirakan menjadi akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan

¹⁵ Abdurrachman, H., Sagala, E., & Nasution, R. (2025). *Hukum Pidana Modern (Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media. Hal 66

¹⁶ Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*, 10(2), Hal.117

Pasal 1365 KUHPerdara yang mengharuskan adanya unsur kesalahan agar tanggung jawab hukum muncul.¹⁷

2.1.3 Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjadi dasar penting bagi korban untuk menuntut atas kerugian yang dideritanya, baik kerugian nyata (materiil) maupun kerugian yang bersifat tidak berwujud (immateriil). Hal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi, sehingga hukum perdata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu yang dirugikan akibat perbuatan orang lain.

Untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi syarat utama agar suatu perbuatan dapat dinilai sebagai melanggar hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Apabila seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut dapat dibuktikan di hadapan pengadilan, maka pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami oleh korban. Pertanggungjawaban hukum dalam perkara perbuatan melawan hukum

¹⁷ Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 174

meliputi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Ganti rugi tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada kondisi semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, serta
5. Pengumuman putusan pengadilan atau tindakan perbaikan tertentu guna memulihkan hak dan kepentingan korban.¹⁸

2.2 Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam Uang

2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Pinjam Meminjam Uang

Dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas pinjam meminjam uang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi, baik dalam lingkup personal maupun dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas mengenai pengertian serta landasan hukum yang mengaturnya. Hubungan pinjam meminjam uang tidak hanya didasarkan pada rasa saling percaya antarpara pihak, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, pengertian pinjam meminjam uang secara sederhana bisa dipahami sebagai kesepakatan antara dua orang di mana satu pihak (pemberi pinjaman)

¹⁸ Slamet, S. R. (2013).*op.cit.* Hal 119

kasih uang ke pihak lain (peminjam) untuk dipakai dulu, tapi peminjam wajib balikin uang yang sama jumlahnya nanti pada waktu yang disepakati, biasanya disertai bunga kalau ada kesepakatan tambahan.

Landasan hukum terkait dengan pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdara. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara yang dimaksud dengan pinjam meminjam ialah suatu perjanjian di mana pihak pemberi pinjaman menyerahkan jumlah tertentu barang habis pakai karena digunakan pihak peminjam, dengan ketentuan bahwa pihak peminjam wajib mengembalikan dalam jumlah dan kondisi yang sama kepada pihak pemberi pinjaman.

Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdara tidak hanya mengatur pengertian pinjam meminjam, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai bunga, jangka waktu pengembalian, serta akibat hukum apabila peminjam lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat defensive yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hak melainkan juga bersifat afirmatif, yakni memberikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak yang telah dilanggar¹⁹, sehingga perjanjian pinjam meminjam tidak semata-mata didasarkan pada kepercayaan, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dapat

¹⁹ Sagala, Elviana. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: K-Media. Hal. 5

dijadikan dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

2.2.2 Syarat Sah Dalam Pinjam Meminjam Uang

Pinjam meminjam uang baru bisa dikatakan sah dan mengikat para pihak apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat tersebut terdiri dari empat syarat antara lain:

1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari empat syarat sah perjanjian bersifat subjektif, yang mengatur para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tidak terbentuk dan dianggap tidak sah secara hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan jika terjadi pelanggaran, karena pihak-pihak tidak bisa menuntut penyelesaian perkara. Sementara syarat ketiga dan keempat bersifat objektif, di mana ketidakpenuhannya menyebabkan perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.²⁰

Pada syarat kesepakatan mengikat diri dalam pinjam meminjam uang berarti para pihak harus mencapai kesepakatan bebas tanpa paksaan, penipuan,

²⁰ Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat hukum perjanjian pinjam-meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372. Hal 371

atau kekhilafan, di mana kehendak keduanya selaras soal jumlah uang, jangka waktu pengembalian, dan bunga jika ada (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara). Kesepakatan ini bisa lisan, tertulis, atau digital seperti *chat whatsapp*, asal jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga dalam membuat kesepakatan pinjam meminjam uang para pihak harus cakap untuk membuat perjanjian, yaitu para pihak harus dewasa (sudah baligh), sehat jiwa, dan tidak dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian, seperti anak di bawah umur atau wali yang cacat hukum (Pasal 1320 ayat 2 jo. Pasal 1329 KUHPerdara).

2.3 Tinjauan Tentang Putusan *Verstek*

2.3.1 Pengertian dan Landasan Hukum Putusan *Verstek*

Dalam setiap perkara yang dipersidangkan di pengadilan maka akan menghasilkan sebuah putusan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu jenis putusan dalam perkara perdata adalah putusan *verstek*. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa putusan *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Putusan *verstek* hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang pertama.²¹ Lebih lanjut, Putusan *verstek* adalah keputusan yang diberikan oleh

²¹ Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2019). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Bandung: Mandar Maju, hal 24

hakim pada hari sidang pertama tanpa dihadiri tergugat walaupun dirinya telah dipanggil secara patut.²²

Pengaturan mengenai putusan *verstek* secara normatif terdapat dalam Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku di Jawa dan Madura serta Pasal 149 Reglement Buitengewesten (RBg) yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Kedua aturan ini mengandung substansi yang sama. Ketentuan putusan *verstek* dalam Pasal 149 ayat (1) RBg, berbunyi: “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”

Prinsipnya, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan atau tidak tanpa hadirnya pihak tergugat pada persidangan sehingga hakim memiliki hak fakultatif, dalam hal ini merujuk pada Pasal 126 HIR (Pasal 158 Rbg) sebagai pedomannya sebagai berikut:

- a. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, langsung memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan *verstek*.
- b. Menunda sidang dan memanggil tergugat sekali lagi

²² Muhammad Raihan Nugraha, Apa yang Dimaksud dengan Putusan *Verstek*? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-verstek-cl7064/> diakses pada 16 Desember 2025

c. Batas toleransi pengunduran sidang²³

Oleh karena itu, batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan:

1. Hanya sampai tiga kali saja
2. Apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*.

Bertitik tolak dari patokan pembatasan tersebut, sifat fakultatif yang digariskan Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 HIR, diubah menjadi imperatif sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek*, apabila pada pengunduran yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.²⁴

Apabila setelah tiga kali pengunduran sidang hakim masih diberi kebebasan untuk kembali menunda persidangan demi menunggu kehadiran tergugat yang tidak kooperatif, maka hal tersebut justru akan bertentangan secara langsung dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi fondasi sistem peradilan Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang merefleksikan semangat asas cepat adalah putusan *verstek*. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah proses peradilan menjadi berlarut-larut akibat ketidakhadiran tergugat yang tidak kooperatif. Dengan demikian, pengadilan

²³ Andreas, D., & Ariawan, A. (2023). Penerapan teori keadilan dalam putusan *verstek*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 633–639. Hal 636

²⁴ Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, hal 452

tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan mencegah keadilan tertunda hanya karena kelalaian atau kesengajaan pihak lawan.²⁵

2.3.2. Syarat Putusan *Verstek*

Pada Pasal 125 ayat 1 HIR (Pasal 149 Rbg) menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum gugatan tidak melawan hak.
5. Petitum gugatan cukup beralasan.

Setiap persyaratan harus diperiksa secara menyeluruh sebelum putusan *verstek* dijatuhkan untuk mengabulkan gugat. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan ditolak, bahkan jika perkara diputus dengan *verstek*. Jika syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan,

²⁵ Zackia Karamoy, Menjaga makna asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peradilan perdata, <https://babel.antaranews.com/berita/528017/menjaga-makna-asas-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-dalam-peradilan-perdata> diakses pada 10 Maret 2026

maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, putusan *verstek* tidak secara otomatis menguntungkan penggugat.²⁶

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.²⁷

Oleh karena itu, pemenuhan syarat putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat menegaskan prinsip fakultatif wewenang hakim untuk menjamin keadilan, di mana ketidakhadiran tergugat tidak menghilangkan kewajiban untuk memverifikasi bukti dan landasan hukum. Dengan demikian, proses *verstek* tetap menjadi alat yang efektif dalam hukum acara perdata yang seimbang.

2.3.3. Bentuk Putusan *Verstek*

Bentuk putusan *verstek* mencakup empat kemungkinan utama yang dijatuhkan hakim secara langsung pada sidang pertama jika syarat terpenuhi, sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 RBg jo. Pasal 78 Rv. Bentuk-bentuk putusan *verstek* yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan yaitu:

²⁶ Bambang Sugeng, A. S., & SH, M. H. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. Hal 33-34

²⁷ R. Soeroso. (2011), *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, Ctk. Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, hal 56

1. Mengabulkan gugatan penggugat

Terkait dengan sejauh mana pengabulan dalam putusan *verstek* dapat diberikan, terdapat dua pandangan berbeda, yaitu:

- a. hakim wajib mengabulkan seluruh gugatan penggugat; atau
- b. hakim diperbolehkan mengabulkan hanya sebagian gugatan saja.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus sesuai dengan substansi serta bukti yang tersedia dalam perkara tersebut.

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan:

- a. melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, dan
- b. tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.

3. Menolak gugatan penggugat

Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* yang memuat diktum, menolak gugatan Penggugat. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding.²⁸

²⁸ Harahap, M. Y. *op.cit* ,Hal 459-461

2.4 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

Saat persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk membuktikan dalil masing-masing. Pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta atau peristiwa yang dikemukakan dalam sengketa, melalui penggunaan alat bukti yang telah diatur secara sah oleh undang-undang.²⁹ Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³⁰ Sehingga dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.³¹

Pasal 1865 KUHPerdara menetapkan prinsip umum mengenai beban pembuktian, yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya. Dalam kasus perdata, prinsip ini sangat penting untuk penyelesaian kasus karena pihak yang tidak dapat membuktikan argumennya akan

²⁹ Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-5 Jakarta: Kencana. Hal. 227

³⁰ Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hal 144

³¹ Fakhriah, E. L., & SH, M. H. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni. Hal 6

menanggung konsekuensi hukum, seperti ditolakny gugatan atau pembelaan. Pada tahap pembuktian inilah para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti.

Dalam bahasa inggris, terapat dua kata yang diterjemahkan sebagai “bukti”, yaitu ‘*evidance*’ dan ‘*proof*’. *Evidance* mempunyai arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan *proof* mempunyai arti yang lebih luas. Dalam hukum kata *proof* mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidance* atau lebih luas untuk mengacu pada proses itu sendiri.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘bukti’ diterjemkan dari bahasa Belanda ‘*bewijs*’, artinya sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.³³

Alat bukti adalah sesuatu hal yang digunakan dalam tahap pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu dalil terhadap suatu peristiwa. Dalam hukum acara perdata, perihal alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg. yaitu,

1. Bukti tertulis
2. Bukti saksi
3. Bukti persangkaan
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah

³² Hiariej, E. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal 2

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian, ibid.* .Hal 3

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses pembuktian dalam perkara perdata hanya didasarkan pada alat bukti yang secara jelas dan telah diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti tulisan dalam perkara perdata memiliki kedudukan yang paling utama.³⁴ Bukti tulisan dinilai bukti yang paling kuat karena faktanya konsisten, tidak mudah diubah, dan dapat dikonfirmasi keterangannya langsung di persidangan. Bukti tulisan berbeda dengan keterangan saksi yang bersifat lisan dan subjektif. Bukti tulisan dapat menggambarkan peristiwa hukum secara lebih pasti dan objektif, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pihak yang berperkara.

2.4.1 Tinjauan Tentang Bukti *Chat Whatsapp*

A. Pengertian dan Landasan Hukum

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, cara masyarakat berinteraksi dan membuat kesepakatan juga mengalami perubahan sehingga hubungan antar pihak semakin sering dilakukan melalui media elektronik. Seiring dengan perubahan tersebut, komunikasi elektronik melahirkan bentuk-bentuk alat bukti baru yang dapat digunakan dalam perkara perdata. Salah satu media komunikasi elektronik yang paling banyak digunakan adalah aplikasi *whatsapp*.

³⁴ Sugeng. (2020). Hukum Telematika di Indonesia. Jakarta: Kencana. Hal 129

Whatsapp adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui berbagai media, termasuk pesan teks, panggilan suara, dan video. Selain itu, *whatsapp* juga memungkinkan pengguna untuk berbagi file, foto, video, dan dokumen secara mudah dan cepat.³⁵ Setiap komunikasi yang dilakukan melalui *whatsapp* terekam dalam sistem elektronik dan disertai dengan informasi pendukung, seperti identitas pengirim, waktu pengiriman, serta isi pesan, yang dapat disimpan dan ditampilkan kembali.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1866 KUHPerdara tidak ada disebutkan mengenai bukti elektronik. Mengenai bukti elektronik secara materiil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan dalam hukum acara, sehingga tidak mengikat hakim secara formil dalam penyelesaian sengketa perdata. Saat memeriksa perkara dengan bukti elektronik, hakim boleh mendasarkan pembuktian pada hukum materiil seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau jika hakim enggan menggunakannya, hakim dapat menemukan hukum melalui analogi atau penafsiran agar bukti elektronik sah seperti alat bukti perdata lainnya.³⁶

³⁵ Deannisa Belvira Handayanti, Apa itu *Whatsapp* ? Fungsi, Fitur, dan Kelebihannya, <https://digitalsolusigrup.co.id/whatsapp-adalah/> diakses pada 19 Desember 2025

³⁶ Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89–102. Hal 101

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, eksistensi terhadap alat bukti elektronik sebenarnya telah tercantum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, status sah bukti elektronik sebagai alat pembuktian semakin diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 yang berbunyi:³⁷

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

³⁷ Nafri, M. (2019). Dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 3(1), 37–51. Hal 41-42

Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih lanjut menjelaskan bahwa alat bukti elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Hal ini berarti bukti elektronik memiliki kedudukan setara dengan bukti konvensional seperti surat, saksi, dan pengakuan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 184 mengatur lima jenis alat bukti yang sah, namun dengan adanya UU ITE, kategori “surat” diperluas mencakup dokumen elektronik. Begitu pula dalam Hukum Acara Perdata, HIR Pasal 164 dan 1866 KUHPerdata kini mengakomodasi bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti surat.³⁸

B. Syarat Keabsahan

Keabsahan alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata yang bersifat mencari kebenaran formil saja, artinya apa yang benar atau menurut apa yang diajukan para pihak yang bersengketa. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.³⁹

³⁸ Jos Penggabean SH,MH. Kekuatan bukti di Pengadilan berupa hasil print pesan percakapan whatsapp dan sejenisnya. <https://www.pengacarasumatera.com/2025/06/03/kekuatan-bukti-di-pengadilan-berupa-hasil-print-pesan-percakapan-whatsapp-dan-sejenisnya/> diakses pada 20 April 2026

³⁹ Karjono, P. L. P. H. C. (2012). *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni. Hal 237.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang syarat formil dan materil bukti elektronik sebagai berikut:

- a. Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Syarat materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediannya serta ada hubungan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.⁴⁰

Dalam menyikapi bukti hasil cetak dari dokumen elektronik dan/informasi elektronik yang tidak dilengkapi dengan digital forensik setidaknya ada 2 (dua) pandangan dikalangan para hakim dalam menyikapinya. Pertama, Hakim mengesampingkan bukti elektronik tersebut karena dengan tidak dilakukan digital forensik maka dianggap tidak memenuhi syarat materil bukti elektronik. Kedua, Hakim menerima

⁴⁰ Feriyanto, S.H.I., M.H, 2023, Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/ SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. <https://ptakaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chatting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/> diakses pada 15 Desember 2025

bukti digital tersebut dan menjadikannya sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya.⁴¹

Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa alat bukti elektronik disetarakan keabsahannya dengan bukti tertulis. Namun, keabsahan alat bukti elektronik belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Mengenai apakah isi alat bukti itu benar dan relevan dengan perkaranya, dalam hal ini penerapan asas praduga otentisitas lebih tepat diterapkan. Hakim cukup bertanya kepada pihak lawan mengenai keaslian alat bukti elektronik sebelum menilai substansinya. Jika diakui oleh pihak lawan, maka fakta yang dihipotesiskan dianggap terbukti. Sebaliknya, jika disangkal, maka pihak lawan yang menyangkal wajib membuktikan dalil sangkalannya dengan alat bukti pendukung.⁴²

Dalam konteks penggunaan *chat whatsapp* sebagai alat bukti dalam perkara perdata, terpenuhinya syarat keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dari karakteristik pesan yang terekam dalam sistem elektronik. Setiap pesan yang dikirim melalui *whatsapp* secara otomatis memuat identitas pengirim yang dapat ditelusuri melalui akun atau nomor telepon yang digunakan, serta dilengkapi dengan informasi mengenai

⁴¹ Feriyanto, S.H.I., M.H., *ibid*

⁴²Rahmawati, D., & Taufiqoh, K. A. (2024). Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 150–160. Hal 158

waktu pengiriman pesan. Selain itu, isi pesan tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang dapat ditampilkan kembali apabila diperlukan, bisa dalam bentuk tangkapan layar. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan perdata, komunikasi melalui *whatsapp* berpotensi menjadi bukti elektronik yang dapat diajukan dalam proses pembuktian.

C. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian alat bukti merujuk pada nilai atau bobot hukum yang melekat pada suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu perkara perdata. Hal ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindend*). Alat bukti dengan kekuatan ini dianggap telah membuktikan suatu fakta secara tuntas dan tidak memerlukan bukti tambahan untuk menguatkannya.
2. Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Artinya, hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai kebenaran dan bobot dari alat bukti tersebut berdasarkan keyakinannya.
3. Kekuatan pembuktian permulaan (*begin van bewijs*). Beberapa alat bukti dianggap terlalu lemah untuk berdiri sendiri, tetapi dapat berfungsi sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya.⁴³

⁴³ Herman, H. K. M. S., dkk. (2025) *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Ananta Vidya. Hal 138-139

Dari penjelasan tersebut, maka dalam konteks bukti elektronik berupa percakapan dari aplikasi *whatsapp* yang telah dilakukan digital forensik memiliki kekuatan pembuktian yang bebas akan tetapi apabila tidak dilakukan digital forensik hanya merupakan bukti permulaan sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya.⁴⁴

Dengan pembagian kekuatan pembuktian ini, hakim dalam perkara perdata wajib menilai setiap bukti yang diajukan oleh para pihak dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata. Penilaian ini bersifat normatif berdasarkan undang-undang dan mempertimbangkan bagaimana alat bukti berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu rangkaian fakta hukum yang konsisten. Dengan demikian, meskipun alat bukti dapat berfungsi sebagai pembuktian, keberadaannya harus diuji untuk relevansi dan konsistensi dengan fakta lain yang diungkapkan di persidangan.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian menekankan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh dari bukti tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara

⁴⁴ Feriyanto, S.H.I., M.H, 2023, Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/ SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chat-ting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/> diakses pada 15 Desember 2025

eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPperdata.⁴⁵

2.4.2 Tinjauan Tentang Bukti Rekening Koran

Secara umum rekening koran adalah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu rekening bank selama periode tertentu biasanya berbentuk sebuah ringkasan. Rekening koran biasanya dikeluarkan oleh pihak bank dan semua aktivitas mulai dari setoran, transfer antar rekening, penarikan, pembayaran tagihan, biaya administrasi bank hingga biaya bunga bank. Rekening koran berfungsi sebagai buku besar keuangan pribadi, yang telah dibuat secara rinci bagaimana transaksi uang masuk dan keluar dari rekening. Rekening koran tidak hanya berfungsi untuk keperluan pribadi, tetapi menjadi alat verifikasi utama dalam administrasi keuangan lembaga pemerintahan dan perusahaan. Data yang tercantum didalamnya sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dengan benar dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang mencurigakan atau kesalahan.⁴⁶

Rekening koran adalah akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di

⁴⁵ Asep Nursobah, 2023, Actori In Cumbit Probatio. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2192-actori-in-combit-probatio> diakses pada 16 Desember 2025

⁴⁶ KPU KAB NDUGA, Apa itu Rekening Koran, https://kab-nduga.kpu.go.id/blog/read/8440_apa-itu-rekening-koran diakses pada 30 Maret 2026

dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta itu disebut autentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
3. Pejabat itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.⁴⁷

Rekening koran memiliki kedudukan hukum lebih tinggi karena diterbitkan langsung oleh bank sebagai lembaga resmi. Dokumen ini mencatat transaksi keuangan secara lengkap dan autentik, sehingga sering dijadikan alat bukti sah di pengadilan.⁴⁸

2.4.3 Tinjauan Tentang Bukti Transfer

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, mengatur mengenai alat bukti sebagaimana dinyatakan pada Pasal 76 ayat:

1. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁴⁷ Ajeng Hanifah. Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html#:~:text=Kedudukan%20Akta%20Autentik,itu%20ditempat%20akta%20itu%20dibuat>. Diakses pada 30 Maret 2026

⁴⁸ Ansugi Law, <https://www.ansugi.com/kekuatan-pembuktian-screenshot-transfer-bank-vs-rekening-koran> diakses pada 30 Maret 2026

2. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain tulisan, suara, gambar, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁹

Namun, bukti transfer, khususnya dalam bentuk *screenshot* atau tangkapan layar, dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, namun sulit dikategorikan sebagai bukti otentik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti, tetapi validitasnya tetap

⁴⁹ Kawengian, A. Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Kegiatan Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Artikel Skripsi

bergantung pada keaslian dan keutuhan data. Screenshot transfer bank yang tanpa verifikasi tambahan dari pihak bank, hanya berfungsi sebagai indikasi awal, bukan bukti final.⁵⁰

2.4.4 Tinjauan Tentang Saksi

Ketentuan dalam HIR dan RBg terkait dengan keterangan saksi hanya mengatur tentang keterangan apa yang dapat diberikan oleh seorang saksi. Dalam Pasal 171 HIR/ 308 RBg diatur bahwa:

1. Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan;
2. Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Dari ketentuan ini maka dalam memberikan keterangannya seorang saksi juga harus memberikan alasan bagaimana ia mengetahui hal-hal yang ia jelaskan tersebut. Saksi tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat atau persangkaannya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seorang saksi hanya bisa memberikan kesaksian terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri.⁵¹

Keterangan saksi harus disampaikan secara pribadi dan tidak diwakilkan kepada orang lain. Untuk membuktikan sesuatu dengan saksi

⁵⁰ Ansugi Law, <https://www.ansugi.com/kekuatan-pembuktian-screenshot-transfer-bank-vs-rekening-koran> diakses pada 30 Maret 2026

⁵¹ Fjp Law Offices, Saksi-Saksi yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi, https://fjp-law.com/id/saksi-saksi-yang-tidak-dapat-didengar-keterangannya-dan-dapat-mengundurkan-diri-sebagai-saksi/#_ftn2 diakses pada 30 Maret 2026

maka sekurangkurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas *Unus Testis Nulus Testis* artinya satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR/ Pasal 306 Rbg).

Bagi seorang saksi yang dipanggil kepersidangan di pengadilan melekat tiga kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk menghadap
2. Kewajiban untuk bersumpah.
3. Kewajiban untuk memberi keterangan.⁵²

Menurut Pasal 1912 KUHPerdata, orang yang tidak dapat memberikan kesaksian di persidangan antara lain: belum genap berusia 15 (lima belas) tahun dan orang di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa pengadilan, tidak dapat diterima sebagai saksi.

⁵² Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27-46. Hal 35-36